PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2012-2014)

THE IMPACT OF FINANCING TO DEPOSIT RATIO AND THIRD PARTY FUNDS AGAINST MUDHARABAH FINANCING
(*Case Study on Islamic Banks listed In Indonesia Bank Period 2012-2014*)

Oleh :
TRISNADI
21111102

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This research is performed on order to test the influence of the variable Financing to Deposit Ratio and Third Party Funds against Mudharabah Financing. Population for this research is Islamic Banks financial reports Listed in Indonesian Bank Period 2012 – 2014. Sample in this study consisted of 36 financial reports from 12 mining Islamic banks in the observations with a purposive sampling as a sampling method.

The analytical method used is descriptive and verification methods and data analysis technique used is multiple linear regression and hypothesis testing using t-statistics to test the partial regression coefficients and F-statistics. The test is also done classical assumptions including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. This research used aplication SPSS v21.1.

The result of t-test shows that Financing to Deposit Ratio have positive not significant influence to Mudharabah Financing. Otherwise, Third Party Funds variable have positive significant influence to Mudharabah Financing.

Key words : Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds and Mudharabah Financing

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan institusi / lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (Rizal yaya dkk, 2009:15). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat (Rizal yaya dkk, 2009:15). Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan,seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank (Rizal yaya dkk, 2009:15).

Melihat kondisi akhir – akhir ini perekonomian global turut mempengaruhi perlambatan kinerja perbankan syariah dalam negeri (Riawan Amin, 2009). Dalam upaya menekan tingginya rasio pembiayaan yang macet, kalangan perbankan syariah akan lebih berhati-hati terutama dalam membiayai usaha berskala besar (Riawan Amin, 2009). Melihat kondisi saat ini, bank syariah perlu hati-hati khususnya terkait likuiditas, sehingga perlu mengerem penyaluran pembiayaan (Riawan Amin, 2009).

Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan pendapatan utama bank syariah (Dwi Condro Triono, 2012). Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah (Dwi Condro Triono, 2012). Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana menurut Dwi Condro Triono dalam penelitianya yang menyebutkan “Bagi Hasil perbankan syariah tak sesuai aturan” penjelasannya seperti dibawah ini: Dalam aqad pembiayaan *mudharabah* atau *musyarokah* pada perbankan syariah, seharusnya bagi hasil ditentukan dari persentase keuntungan yang diperoleh, namun dalam prakteknya (Dwi Condro Triono, 2012). Banyak perbankan syariah yang menetapkan bagi hasil adalah dengan meminta setoran yang bersifat tetap pada nasabahnya (Dwi Condro Triono, 2012). “Besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan di awal dan bersifat tetap itu hakikatnya sama dengan sifat dari *system* bunga dalam perbankan konvensional,” menurut Dwi Condro Triono saat berbicara Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam, Itulah contoh persoalan bagi hasil yang selama ini, masih menjadi kritikan masyarakat (Dwi Condro Triono, 2012). Istilah bunga memang sudah dihilangkan,

kemudian diganti dengan istilah bagi hasil, margin keuntungan dan upah (Dwi Condro Triono, 2012). “Namun dalam prakteknya, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang dipraktekkan perbankan konvensional dalam memberikan atau mengambil bunga kepada nasabahnya,” sebagai pembicara Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam (Dwi Condro Triono, 2012).

Kondisi bank syariah semakin sulit karena kenaikan BI Rate dari 9,25 persen menjadi 9,50 persen (Chairil A Azis, 2008). Bank syariah mengalami hambatan dalam pembiayaan terlebih kondisi pengetatan likuiditas yang terjadi saat ini, Chairil menuturkan, secara bersamaan bank syariah bakal kesulitan bersaing dengan bank konvensional, terutama dalam memberikan bagi hasil yang lebih tinggi (Chairil A Azis, 2008). Bank konvensional bisa menyesuaikan bunga simpanan sejalan dengan kenaikan BI Rate (Chairil A Azis, 2008). Sedangkan bank syariah terbentur akad yang sudah ditandatangani sebelumnya (Chairil A Azis, 2008).

Tren yang terjadi sejak awal tersebut akan berpengaruh terhadap rasio pembiayaan dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*/FDR) (Riawan Amin, 2009). "Pihak bank akan berupaya menekan FDR maksimal 90 persen pada tahun 2009 terkait kondisi ekonomi saat ini. Selama ini, bank syariah giat menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha sektor riil, tercermin dari tingginya *financing to deposit ratio* (FDR) pada tahun lalu (Riawan Amin, 2009). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pembiayaan yang dilakukan seluruh perbankan syariah mencapai Rp 38,2 triliun (Riawan Amin, 2009).

Melihat kondisi saat ini, bank syariah perlu hati-hati khususnya terkait likuiditas, sehingga perlu mengerem penyaluran pembiayaan (Riawan Amin, 2009). FDR sebagian besar bank syariah melebihi batas aman yang di tetapkan Bank Indonesia antara 80 - 100 persen pada tahun-tahun sebelumnya (Riawan Amin, 2009). Sebaiknya bank syariah menekan *financing to defosit ratio* (FDR) maksimal 90 persen (Riawan Amin, 2009). Berdasarkan laporan keuangan pada 2008, rasio FDR Bank Muamalat Indonesia sebesar 104 persen (Riawan Amin, 2009). Selain itu, perseroan berupaya menggenjot penghimpunan dana murah, dan mengerem pembiayaan hingga target FDR sebesar 90 persen tercapai (Riawan Amin, 2009).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito (Kasmir, 2014:64).

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Dalam hal pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menjadi sangat penting untuk tetap terjaga pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin meningkatnya pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dalam pola bisnis di sektor riil (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Basis pembiayaan yang harus memiliki *underlying asset* atau menyentuh lini riil juga harus didukung dengan semakin besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah untuk bisa mencapai hal itu (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor riil tentunya sangat berharap Bank syariah bisa menjadi kontributor dalam salah satu lembaga keuangan yang pro sektor riil (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat semakin membaik dan pengentasan kemiskinan juga masalah pengangguran bisa teratasi dengan sempurna (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Berdasarkan hal tersebut, posisi dana pihak ketiga (DPK) dalam hal ini harus juga menjadi perhatian masing-masing Bank syariah (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Supaya menjaga nasabah agar tetap loyal menabung di bank syariah dan melakukan upaya menarik dana kembali dari masyarakat atau segmen lainnya (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Bank syariah juga setidaknya perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tersebut (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Bank syariah yang saat ini memiliki segmen nasabah yang mengambang (*floating society*) (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Artinya dalam akses perbankan masih cenderung tertarik pada besaran imbal hasil yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian dananya pada lembaga keuangan (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Pengaruh *dual banking system* juga sepertinya membuat masyarakat cenderung *opportunis* jika akan menyimpan dananya di bank (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Sejauh ini bank syariah telah memberikan imbal hasil dengan

equivalent rate yang mencoba tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menabung ataupun investasi (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Karakteristiknya memang sama sekali berbeda, yaitu pada imbalan yang secara syariat dibenarkan dan bukan tergolong riba sebagaimana bunga bank pada umumnya (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Maka dari itu bank syariah perlu mengetahui apakah *equivalent rate* yang selama ini diterapkan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiganya (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), hal ini telah dijelaskan dalam undang – undang perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi, Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran dana melalui kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah atau mudharabah. Serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil khususnya akad mudharabah dengan memilih variable FDR dan DPK sebagai faktor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Fenomena tindakan arbitrase nasabah mengambang tersebut terlihat cukup jelas pada saat terjadi peningkatan BI Rate yang diikuti suku bunga deposito pada 2008 ketika pertumbuhan DPK perbankan syariah melambat, sedangkan laju pertumbuhan DPK bank umum meningkat (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Sementara, untuk 2013, pelambatan pertumbuhan DPK terjadi baik pada bank konvensional maupun syariah (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Tapi, kenaikan suku bunga simpanan pada bank konvensional yang lebih agresif membuat pelambatan pertumbuhan DPK pada perbankan syariah menurun lebih tajam (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Hal ini disinyalir karena sebagian nasabah bank syariah juga melakukan pengalihan dananya ke bank umum konvensional (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Fenomena seperti ini dapat meningkatkan risiko likuiditas perbankan syariah pada saat terjadi pengetatan moneter atau peningkatan suku bunga (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Terlebih,

ketika di antara bank umum konvensional juga terjadi peningkatan kompetisi dalam penghimpunan dana (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Dalam situasi tersebut, terdapat peluang bank umum konvensional yang menjadi induk dari BUS maupun UUS juga mengalami masalah likuiditas, sehingga tidak dapat memberikan support atau back up likuiditas bagi BUS maupun UUS yang menjadi anak usahanya (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Fenomena di atas tidak sejalan dengan teori menurut Wibowo (2007) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku agak panjang (Wibowo 2007). Fenomena memperlihatkan bahwa memperlihatkan kemampuan perusahan dalam memenuhi rasio likuiditas menurun (Wibowo 2007). Sedangkan Dana Pihak Ketiga sangat berperan penting dalam menyalurkan Pembiayaan (Wibowo 2007). Wibowo (2007) bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK).

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*"**

1.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Terjadi peningkatan dan penurunan *Financing to deposit ratio* akan tetapi, peningkatan dan penurunan nilai dari FDR yang melewati batas toleransi BI tidak diikuti dengan peningkatan dan penurunan pembiayaan *mudharabah* hal tersebut berpengaruh terhadap likuid tidaknya suatu bank.
2. Turunya dana pihak ketiga ditahun 2012 tidak diikuti dengan penurunan pembiayan *mudharabah* dimana penyaluran dana lebih besar dari dana yang diperoleh hal ini biasa mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya untuk kebutuhan nasabah seperti penarikan tunai.

3. Peningkatan *financing to deposit ratio* tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan *mudharabah* dimana FDR sebagai pengukur fungsi intermediasinya dimana ketika FDR meningkat maka Pembiayaan juga meningkat sehigga bank dinyatakan likuid, dimana FDR merupakan indikator likuid atau tidaknya bank tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruhnya *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Seberapa besar pengaruhnya dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk megetahui pengaruhnya *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahuai pengaruhnya dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti yaitu mengenai pengaruh *Financing to deposit ratio dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah*.
2. Bagi Pihak Lain
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya mengenai pengaruh pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

3. Bagi Bank Umum Syariah
 Hasil Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam pengendalian mengenai pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* sehingga lebih mudah dalam perkembangan perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan dari penelitian ini sebagi sumber informasi dan mampu memberikan sumbangan untuk digunakan sebagai data sekunder atau referensi dalam penelitian selanjutnya tentang Pengaruh *Financing to deposit ratio* dan Dana pihak ketika terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan penelitian yang lebih baik sesuai perkembangannya.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Rasio Likuiditas

Menurut Wibowo (2007) Pengertian rasio likuiditas bank adalah:

"Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat".

2.1.1.1 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Muhammad (2009:55) *Finacing to Deposit Rasio* adalah sebagai berikut:
"Rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%".

Menurut Setiawan (2012) Financing to Deposit Ratio adalah:
"Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah".

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Pengertian dana pihak ketiga

Menurut Kasmir (2014) Dana pihak ketiga adalah:

"Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan opersional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini".

Menurut Kasmir (2014) pengertian dana pihak ketiga adalah:

"Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah kredit atau pembiayaan yang akan dilempar ke masyarakat. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat".

Menurut Wibowo (2007) menyatakan dana pihak ketiga sebagai berikut:

"bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK)".

Sedangkan menurut Rizal Yaya dkk (2009) dana pihak ketiga adalah:

"Dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito".

Sehingga pemghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diterapkan perbankan syariah secara umum ada 3 yaitu:

1. Giro Syariah
2. Tabungan Syariah
3. Deposito Syariah

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

Dari teori diatas bisa disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan elemen penting untuk melihat kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah.

2.1.2.2 Giro Syariah

Menurut Slamet Riyadi (2004) giro syariah adalah:

"Giro atau demand deposito adalah simpanan pihak ketiga baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing,yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan".

Menurut Adiwarman (2013) pengertian giro syariah adalah:

"Giro dalam bank syariah dapat dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wad'iah* (titipan). Dalam hal ini bank syariah mengunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* dimana bank syariah dapat memanfaatkan dana nasabah yang dititipkan serta bank syariah harus bertanggung jawab atas kerugian atas pemanfaatan dana".

2.1.2.3 Tabungan Syariah

Menurut Slamet Riyadi (2004) tabungan syariah adalah:

"Simpanaan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu".

Menurut Adiwarman (2013) adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah:

"Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perinsip wadiah dan mudharabah. Tabuangan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik, dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamamah*".

Menurut Adiwarman (2013), tabungan *mudharabah* adalah:

"Tabungan yang menjalankan prinsip *mudharabah* yaitu akad kerjasama usha antara pemilik dana dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagikan menurut kesepakatan bersama serta bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana".

2.1.2.4 Deposito Syariah

Menurut Adiwarman (2013) deposito syariah adalah:

"Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*".

Menurut Slamet Ryadi (2004) deposito berjangka adalah:

"Simpanan yang penarikanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana bank".

Menurut Ismail (2011) deposito *mudharabah* adalah:

"Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Dari hasil pemanfaatan dana, bank syariah akan mengembalikan keuntungan yang di peroleh kepada nasabah dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening".

2.1.3 Pembiayaan Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu akad usaha yang tidak memberikan kepasitan pendapatan (*retun*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti akad mudharabah.

Menurut Adiwarman (2013), penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. Referensi tingkat keuntungan
 Referensi tingkat keuntungan adalah refrensi tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh rapat *asset liability management committee* (ALCO).
b. Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai
 Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal seperti perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle* (seperti lama proses barang, persediaan dan piutang), perkiraan biaya-biaya langsung serta perkiraan biaya-biaya tidak langsung.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu akad usaha yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.1.3.1 Pembiayaan Musyarakah

Menurut Ismail (2011) pengertian pembiayaan musyarakah adalah:
"Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal akad. Akad *musyarakah* terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya ada *syirkah al-„Inan, syirkah mufawadhah, syirkah A"maal, syirkah wujuh* dan ada pula *syirkah al-mudarabah*. Aplikasinya dalam perbankan biasa digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau proyek dan sebagai modal ventura. Banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan dengan akad *musyarkah* bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu manfaat bagi pihak nasabah adalah bahwa pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus usaha nasabah, jadi tidak memberatkan nasabah dalam hal pengembalian pokok pembiayaan. Dalam sistem pembiaayan seperti ini ketika bank benar-benar menginginkan keuntungan yang riil dan dapat dibagi nantinya, maka bank harus selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah. Tentunya akan dicari nasabah yang menjalankan sebuah usaha yang pasti halal, aman dan juga menguntungkan".

2.1.3.2 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ismail (2011) pengertian pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

"Pembiayaan *mudharabah* adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabahmenjalankan usahanya. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati".

Menurut Rizal Yaya dkk (2009) pembiayaan mudharabah adalah:
"Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Reswanda (2012) bahwa *financing to deposit ratio*:

> *"*Bernilai positif terhadap pembiayaan, sehingga perkembangan *financing to deposit ratio* berbanding lurus dengan pembiayaan".

Menurut Setiawan (2012) *Financing to deposit ratio* adalah:

> "Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah".

Menurut Wibowo (2007) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan: "Sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku agak panjang".

Dari penjelasan teori diatas dapat dijelaskan bahwa Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudharabah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nur Gilang Giannini (2013) dan Darmayanti dkk, (2013).

2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ahmad Ifham (2015) Dana yang bersumber dari modal dan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito ditotalkan jadi satu, kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan produk dan kebutuhannya.

Sedangkan menurut Adiwarman (2013) Bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana – dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).

Jadi dapat di simpulakan teori diatas seseuai dengan penelitian yang di lakukan Donna (2006) menunjukkan bahwa permintaan mudharabah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif), ekspektasi profit (positif), sedangkan penawaran mudharabah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (positif), DPK (positif), dan tingkat modal per aset (positif). Dimana dalam penelitian tersebut DPK berpengaruh positif yang artinya jika DPK bertambah maka pembiayaan mudharabah pun bertambah sebab dana untuk pemberian pembiayaan bertambah.

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2013) adalah sebagai berikut:

> " Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta tinjauan pustaka seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Financing to deposit rasio berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

H_2 : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian adalah:

"Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Menurut Sumadi (2013) penelitian dengan metode deskriptif adalah:

"Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencadangan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Descritive* dan metode *Verifikatif* dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya.

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kuantitatif adalah:

"Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Jadi alasan peneliti memilih metode deskriptif analisis yang bersifat kuantitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mendiskripsikan tentang pengaruh *Financing to deposit ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Mudharabah.*

3.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sumadi (2013) mendefinisikan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

"Operasionalisasi variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain".

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel. Berdasarkan judul penelitian yang telah dijelaskan dibab sebelumnya, maka dalam penelitian ini variabel *financing to deposit ratio* (FDR) dan Dana Pihak ketiga (DPK) (X_1 dan X_2) sebagai variabel bebas sedangkan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen (Y) atau variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013) :

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecendent. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

2. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Menurut Tony Wijaya (2013) data sekunder adalah:

"Data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap dipakai. Data sekunder mampu memberiakan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut".

Menurut Sugiyono (2013) sumber data sekunder merupakan:
"Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi mengenai laporan keuangan dari statistik perbankan syariah bulanan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2014.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh dengan cara:

a. *Observasi* (Pengamatan Langsung)
 Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke bagian terkait untuk memperoleh data yang diperlukan.
b. Dokumen-dokumen
 Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3.3 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan populasi sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

3.3.2 Penarikan Sample

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi.

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah:
"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Sedangkan menurut Tony (2013) pengertian sampel adalah:

"Bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu".

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling (purposive sampling)*.

Menurut Sugiyono (2013) *nonprobability sampling* adalah:
"Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel".

Sedangkan menurut Tony wijaya (2013) sampling non probabilitas adalah:
"Semua elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kesimpulan dari teknik ini tidak dapat digeneralisasi".

Menurut Sugiyono (2013) *Sampling purposive* adalah:
"Teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Sedangkan menurut Tony Wijaya (2013) sampel bertujuan (*purposive*) yaitu:
"Sampel yang memiliki tujuan untuk memahami informasi tertentu pada sumber tertentu. Sampel ini dapat dikelompokkan menjadi sampel keputusan (*judgment*) yang memilih anggota-

anggota sampel yang sesuai dengan beberapa kriteria tertentu atas dasar catatan yang lalu atau tujuan penelitian yang ingin dicapai".

3.3.3 Tempat dan Waktu Penelitan

Tempat penelitian pada Bank Umum Syariah dengan memperoleh data sekunder dari PT BANK INDONESIA Kota Bandung Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Braga No.108, Bandung 40111.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Alat pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda (Multipel)

Menurut Umi Narimawati (2008) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu:

"Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh *financing to deposit ratio* dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengaruh *financing to deposit ratio* dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta o + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \varepsilon$$

(sumber: Umi Narimawati,2008)

Ket :

Y : Pembiayaan *Mudharabah*

X_1 : *Financing to deposit ratio*

X_2 : Dana Pihak Ketiga

βo : Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X_1 dan X_2 = 0).

β1 : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y, bila variabel bebas lainnya dianggap konstan.

ε : Faktor pengganggu di luar model

Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah hubungan yang telah ada mempunyai kadar tertentu, maka harus melihat dua hal. Pertama, ada (dalam pengertian nyata atau berarti) atau tidak ada keterkaitan antara pembiayaan *mudharabah* (Y) dengan *financing to deposit ratio* (X_1) dan pembiayaan *mudharabah* (Y) dengan dana pihak ketiga (X_2).

Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, *Financing to deposit ratio* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah yang diberikan. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Pembahasan

i. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *financing to deposit ratio* dengan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia adalah sebesar 0.206. Nilai 0.206 menurut Sugiono (2013) berada interval 0,20 – 0,399 termasuk pada kategori korelasi rendah dengan nilai positif.

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *financing to deposit ratio* berbanding lurus dengan pembiayaan *mudharabah*. Dimana jika *financing to deposit ratio* meningkat maka pembiayaan *mudharabah* akan naik, begitu juga sebaliknya. Nilai Kd yang diperoleh adalah 4.24% artinya *financing to deposit ratio* hanya memberikan pengaruh sebesar 4.24% terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sedangkan sebesar 95.76% sisanya adalah pengaruh dari variable lain yaitu *Non Performing Financing*, *Return On Assets, Capital Adequacy Ratio.*

Hal ini sesuai dengan teori Menurut Reswanda (2012) bahwa *Financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya bila *Financing to deposit ratio* semakin tinggi maka kemampuan bank syariah untuk memberikan pembiayaan akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut Sesuai dengan penelitian yang dilakukan davki prasasti, Darmayanti dkk, Elza Mauduhatul Zahroh yang menyatakan Pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) tidak signifikan mempengaruhi FDR, hal tersebut disebabkan karena volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Muḍārabah dan musyarakah) lebih kecil dari pada volume pembiayaan yang disalurkan melalui prinsip jual beli yaitu (murabahah, salam,istishna) *Financing to Deposit Ratio* juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Akan tetapi ada beberapa kasus yang terjadi pada beberapa bank umum sayriah ketika *Financing to deposit ratio* nya turun namun pembiayaan *mudharabah* bank syariah malah mengalami kenaikan seperti pada tahun 2014 di Bank Panin Syariah pada tahun 2013 mengalami peningkatan pembiayaan sebesar 1.339.066.000.000 dari tahun 2012 yang sebesar 736.137.000.000 tapi peningkatan tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai *financing to deposit ratio* yang malah mengalami penuruna dari 60.17% tahun 2012 menjadi 46.65% di tahun 2014 begitupun dengan PT. Bank Muamalat sebesar 39.76% turun dari angka 47.10%, PT. Bank Danamon Indonesia sebesar 102.42% mengalami penurunan sebesar 0.2% dari 102.44% tahun 2013, Namun pembiayaan mudharabah dari bank syariah tesebut malah naik seperti PT. Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 21.273.144.000.000 angka tersebut naik sebesar Rp. 66.909.000.000 dari angka Rp. 21.206.235.000.000 dari tahun 2013. Seharusnya ketika pembiayaan naik nilai *financing to deposit ratio* juga naik karena kemampuan bank dalam membayar hutang meningkat dengan tingginya pendapatan dari pembiayaan yang dikeluarkan tapi hal tersebut tidak terjadi pada permasalahan diatas. Ini dikarenakan pihak bank lebih mementingkan hasil keuntungan yang diharapkan dari para pihak nasabah selaku pihak yang mengelola dana sehingga aliran dana dari pihak bank lebih banyak dialirkan kepada pihak nasabah, oleh sebab itu pihak bank harus lebih mengutamakan pembayaran hutang jika pembayaran hutang terus ditunda akan membuat likuiditas bank akan menjadi kurang baik.

Sehigga penulis memberikan saran agar pihak bank membagi pengarahan aliran dananya menjadi dua tidak hanya fokus terhadap penyaluran pembiayaan saja tetapi juga harus memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang agar likuiditasnya tetap dalam keadaan baik. Untuk memenuhi hal tersebut saran dari penulis adalah membatasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan cara memperketat persyaratan data nasbah, memberikan pembiayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan pihak nasabah, dan memberikan syarat khusus bagi nasabah yang meminta pembiayaan dengan jumlah yang besar, dengan begitu dana yang tersimpan dari pembatassan pembiayaan tadi dapat dialokasikan untuk membayar hutang bank.

Hal ini menjawab fenomena yang terjadi pada penelitian ini bahwa tidak semua Bank Syariah yang pembiayaannya naik nilai *financing to deposit ratio* nya meningkat, mengingat kontribusi pengaruh FDR terhadap pembiayaan hanya 4.24% maka besar kemungkinan fenomena ini dapat terjadi. Sementara sisanya sebesar 95.76% pengaruh dari variable lain yaitu *Non Performing Financing*, *Return On Assets, Capital Adequacy Ratio.*

ii. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil penelitian diperoleh nilai korelasi (R) antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia adalah sebesar 0.794. Nilai 0.794 menurut Sugiono (2013) berada interval 0,60 – 0,799 termasuk pada kategori korelasi kuat dengan nilai positif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga berbanding searah dengan pembiayaan *mudharabah*. Dimana bila dana pihak ketiga meningkat maka pembiayaan *mudharabah* juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Nilai Kd yang diperoleh adalah 63.04% artinya dana pihak ketiga memberikan pengaruh sebesar 63.04% terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank

Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang tergolong kuat antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan *mudharabah.* Sedangkan sebesar 35,69% sisanya adalah pengaruh dari variable lain seperti *Non Performing Financing, Return On Assets, Capital Adequacy Ratio.*

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan menurut Adiwarman (2013) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* semakin besar dana pihak ketiga yang diterima bank maka pembiayaan yang dikeluarkan pun semakin besar.

Akan tetapi ada beberapa kasus yang terjadi pada beberapa bank umum sayriah ketika dana pihak ketiga nya naik namun pembiayaan *mudharabah* bank syariah malah menurun, seperti pada tahun 2014 di Bank Syariah Mandiri yang pemberian pembiayaan mudharabah menurun ke angka Rp. 10.217.276.000.000 dari Rp. 10.618.739.000.000 pada tahun 2013 sementara perolehan dana pihak ketiga naik sebesar Rp. 59.283.492.000.000 ditahun 2014 dari 2013 yang sebesar Rp. 55.767.955.000.000 Hal ini terjadi karena dana pihak ketiga yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang mengalami kenaikan, serta rasio pembiayaan bermasalah meningkat sehingga pihak bank menurunkan pembiayaannya.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Donna & Duddy Roesmara, Maryanah dan Darmayanti,dkk (2013) menunjukan bahwa dana pihak ketiga memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah.*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

2. *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Studi Kasus Tahun 2012-2014, dimana setiap *financing to deposit ratio* meningkat akan diikuti dengan naiknya pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014.
3. Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Studi Kasus Tahun 2011-2014, dimana setiap kenaikan perolehan dana pihak ketiga maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014.

5.2 Saran

Setelah dianalisis dan dibahas maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh perusahaan Bank Umum sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Bagi bank umum syariah agar membatasi pembiayaan yang dikeluarkan dengan memperketat persyaratan pembiayaan dengan melakukan pengecekan data nasabah dengan lebih ketat, menberikan pembiayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan. Dan memberi syarat khusus bagi nasabah yang meminta pembiayaan dengan jumlah besar contoh mampu mengembalikan 40% dana dalam satu tahun dari total pembiayaan yang diberikan. Hal ini juga dapat mencegah pengeluaran pembiayaan yang lebih sehingga dana yang diperoleh dari pembatasan pembiayaan tadi bisa dialokasikan untuk membayar hutang bank .

 Bagi bank umum syariah yang memiliki dana pihak ketiga yang cukup sebaiknya sesegera mungkin disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan tetap menjaga rasio pembiayaan bermasalah tetap rendah. Untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah berada di level rendah bank lebih ketat dan optimal dalam menjaga proses pembiayaan hingga kontraknya selesai. Selain itu perputaran dari aktivitas pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan bank selain dari perolehan dana pihak ketiga yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, A. Karim.2013. *Bank Islam: Fiqih dan keuangan.* Edisi 5. Cetakan ke 9. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Ahmad Ifham. 2015. *Ini Lho Bank Syariah:memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Bank Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan No.23, September 2014.

Chairil A Aziz. 2008. *"Pengaruh BI rate untuk Bank Syariah".* On-line melalui < htttp:// www.kompas.com/read/2012/09/29/457/696822/pengaruh - BI-rate-untuk-bank-syariah [22/01/15]>

Darmayanti, dkk. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis bagi Hasil Pada Perbankan Syariah diindonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2011. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Prinsip Distribusi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Dwi Chondro Triono, Bramatyo. 2012. *"Bagi Hasil Perbankan Syariah Tak Sesuai Aturan".* On-line melalui < htttp:// economy.okezone.com/read/2012/09/29/457/696822/bagi-hasil-perbankan-syariah-tak-sesuai-aturan [12/01/15]>

Donna, Duddy Roesmara. dan Dumairy. 2006."Variabel – variabel yang Mempengaruhi Permintaaan dan Penawaran Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia". Dalam *Sosiosains*,Nomor 19. Hal 4 Yogyakarta: UGM.

Elza Mauduhatul Zahroh. 2012. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Accounting Analysis Journal.

Gujarati, D.N dan Porter, D.C. (2003). Basic Econometrics Fifth Edition. New York: McGrawHill.

H. Wibowo. 2007. *"Tingkat Kesehatan Bank Syariah".* PBI no.9/1/2007 & penjelasanya: Surat Edaran no.9/4/DPbS/2007 tgl 30 oktober 2007.

Husein Umar. 2011. Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo persada: Jakarta.

Ismail.2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Penandamedia Group: Jakarta.

Maryanah. 2006. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri". *Tesis*. Jakarta: UI.

Jonathan Sarwono.2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS.* Edisi Pertama. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Kasmir. 2014. Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Cetakan ke 12. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2009. *Bank Syariah: dari Teori ke praktik.* Cetakan ke 14. Tazkia Cendikia: Jakarta.

Nanang Martono.2014. *Metode Penelitian : Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*. Cetakan ke 4. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Narimawati, Umi. 2010. Penulisan Karya Ilmiah :Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi :Genesis. Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

Narimawati, Umi. 2008. Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nugroho Joko Prastowo. 2009. "*Mendorong AkselerasiPerbankan Syariah".* On-line melalui < htttp:// www. Republika.co.id/berita/koran/pareto/14/08/22/noaz8845-mendorong-akselerasi-perbankan-syariah [12/01/15]>

Nur Gilang Giannini. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal.

Reswanda,Wanda Wahyu C. 2012. Pengaruh Capital Adequecy Ratio, Financing to Deposit ratio, dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang. ISSN: 1412-5366

Riawan Amin. 2009. *"Perolehan nilai FDR Bank muamalat Indonesia".* On-line Melalui < http:// liputan6.com berita/koran/pareto/14/09/22/perolehan-nilai-fdr-bank-muamalat-indonesia [12/01/15]>

Riduwan dan Sunarto, H. (2007), *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Cetakan 1. Alfabeta: Bandung.

Rizal yaya, Aji Erlangga martawireja, Ahim Abdurahmi.2009*. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*. Selemba Empat:Jakarta.

Selamet, Riyadi. 2004. *Banking Assets and liability Management.* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.

Setiawan. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*. UII Press: Yogyakarta.

Singgih Santoso, 1999. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional Elexmedia Komputindo: Jakarta.

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (19thed)* . Alfabeta : Bandung.

Sumadi suryabrata.2013.*Metodologi Penelitian.*Cetakan ke 24.PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Tony wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Pertama.Graha Ilmu:Yogyakarta.

_____. Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia

_____. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008

LAMPIRAN

Hasil Perhitungan SPSS

Lampiran Output SPSS

Correlations

Control Variables			Financing to Deposit Ratio	Pembiayaan
Dana Pihak Ketiga	Financing to Deposit Ratio	Correlation	1.000	.206
		Significance (2-tailed)	.	.179
		df	0	42
	Pembiayaan	Correlation	.206	1.000
		Significance (2-tailed)	.179	.
		df	42	0

Correlations

Control Variables			Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga
Financing to Deposit Ratio	Pembiayaan	Correlation	1.000	.794
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	42
	Dana Pihak Ketiga	Correlation	.794	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	42	0

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803[a]	.645	.628	3.07971E6	1.569

a. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio

b. Dependent Variable: Pembiayaan

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.233E14	2	3.617E14	38.133	.000[a]
	Residual	3.984E14	42	9.485E12		
	Total	1.122E15	44			

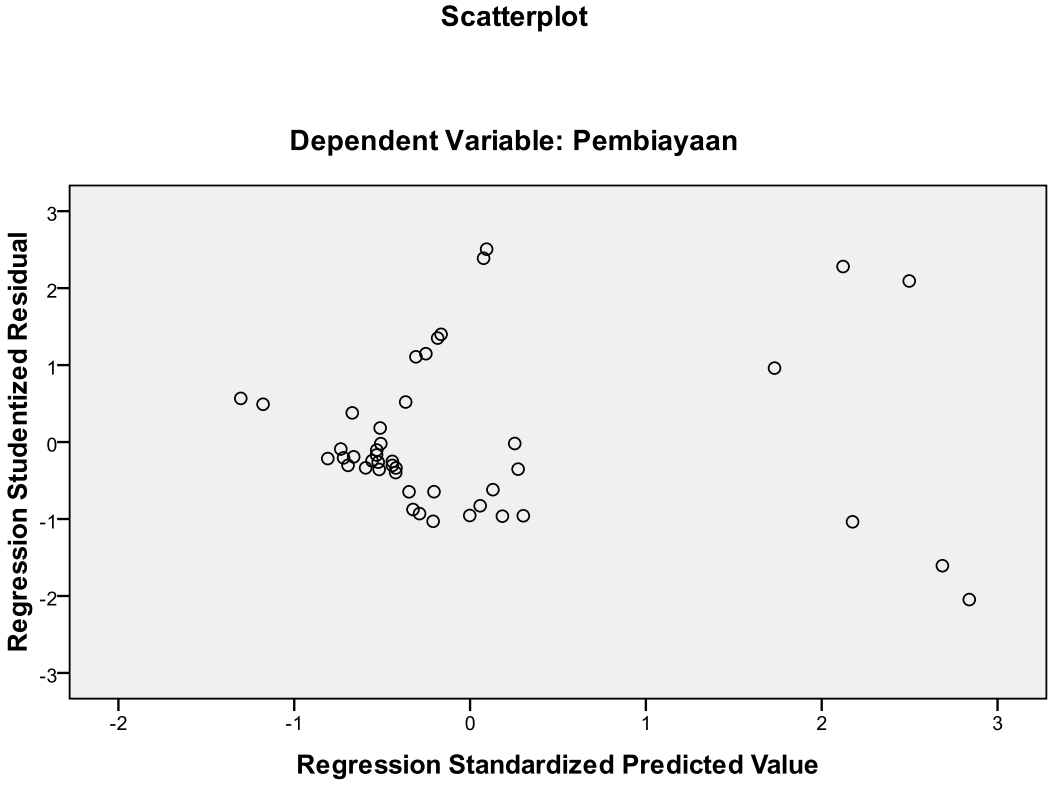
a. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1983262.977	2269371.327		-.874	.387		
	Financing to Deposit Ratio	3454669.620	2529026.478	.126	1.366	.179	.991	1.009
	Dana Pihak Ketiga	.247	.029	.781	8.454	.000	.991	1.009

a. Dependent Variable: Pembiayaan


Scatterplot
Dependent Variable: Pembiayaan
Regression Studentized Residual
Regression Standardized Predicted Value
3
2
1
0
-1
-2
-3
-2
-1
0
1
2
3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters[a,,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.00889864E6
Most Extreme Differences	Absolute	.196
	Positive	.196
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		1.318
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.